



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang dimohonkan oleh :

umur 47 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon I**;

umur 44 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 30 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk tanggal 03 April 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah telah menikah secara syari'at agama Islam pada tanggal 13 bulan September tahun 1999, di Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hamparan Perak;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan mahar uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tunai yang diserahkan segera setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam, bernama: 1. Husni, umur 47 tahun, 2. B. Rutong, umur 51 tahun;
4. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang bernama Mahmuddin (Abang Kandung);
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam dan juga peraturan dan perundang-undang yang berlaku tentang larangan dalam perkawinan;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai baik dibawah tangan maupun di Pengadilan;
7. Bahwa sejak permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tidak ada orang yang keberatan dan mengajukan bantahan terhadap hubungan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memperoleh anak 3 orang masing-masing bernama:1). Khairul Bakti, lahir tanggal 19, bulan Nopember, tahun 2000 (umur 16 tahun) dan 2).bernama: Wais Al Qorni, lahir tanggal 16, bulan Agustus, tahun 2004 (umur 13 tahun), 3). Riska Hawani, lahir tanggal 06, bulan Juli tahun 2005, (umur 12 tahun), yang sampai saat ini belum memperoleh Akta kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang disebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah orang miskin dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini, sesuai Surat Keterangan Camat Hampan Perak, Nomor 470/155/2017 tertanggal 30 Maret 2017;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal terbut diatas, dengan ini Pemohon I dan Pemohon II datang kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Agma Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Muhammad Khair bin M. Saleh) dengan Pemohon II (Rodiah binti Hasanuddin) yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 13 bulan September tahun 1999, di Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mencatatkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mencatatkan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
5. Membebaskan biaya perkara karena miskin;
Atau, apabila Yang Mulia Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam selama 14 (empat belas) hari agar pihak yang mempunyai kepentingan dan atau yang merasa keberatan dapat mengetahui hal permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tersebut memberikan saran kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk lebih dahulu meneliti administrasi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas saran Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara lisan menyatakan mencabut permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II secara lisan menyatakan mencabut permohonannya tersebut dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan meneliti administrasi perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut perkara *aquo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : 470/155/2017 Tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Camat Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk, tanggal 03 April 2017 dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini, karena miskin;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang persidangan Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. Maimuddin**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Rusnani, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.-

Hakim Tunggal

Drs. Maimuddin

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	0.000,-
2. Biaya Administrasi.....	Rp.	0.000,-
3. Biaya Pengumuman/Panggilan	Rp.	0.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	0.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	0.000,-
<hr/>		
J u m l a h.....	Rp.	0.000,-

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)